



STANDAR PELAYANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN



Persyaratan

- Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Foto copy Sertifikat Pelatihan
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Denah Lokasi Usaha
- Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas

Mekanisme & Prosedur

1. Pemohon mendatangi Mal Pelayanan Publik, langsung menuju petugas di Mesin antrian untuk mengambil nomor antrian
2. Petugas memberikan nomor antrian, kemudian mengarahkan pemohon ke kursi tunggu
3. Petugas FO memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon difoto, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi kembali.
4. Subkoordinator memeriksa berkas permohonan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas FO, jika lengkap berkas permohonan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk meminta rekomendasi.
5. Dinas Kesehatan, melalui Bidang Yankes memverifikasi permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya, jika tidak lengkap dikembalikan ke MPP/ DPM-PTSP untuk dilengkapi dan jika lengkap diagendakan, selanjutnya diproses sesuai SOP-Dinas Kesehatan, kemudian diterbitkan rekomendasi, lalu dikirimkan ke MPP (Back Office).
6. Petugas BO mengetik SK dan Kutipan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) selanjutnya mencetak SK dan Kutipan kemudian diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi dan diparaf.
7. Subkoordinator memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan, SK dan Kutipan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas BO untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf lalu diserahkan kepada Koordinator untuk diparaf.
8. Koordinator memeriksa ulang berkas permohonan, SK dan Kutipannya, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Subkoordinator untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris.
9. Sekretaris memaraf SK dan Kutipan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), kemudian diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani.
10. Kadis menandatangani SK dan Kutipan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO.
11. Pemohon menerima Kutipan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas FO.

Produk

Surat Izin Industri Rumah Tangga Pangan

Waktu Pelayanan

7 Hari Kerja

Konsultasi & Pengaduan

Dikelola oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Pemantauan, dengan mekanisme :



Kotak saran atau mengisi formulir pengaduan di ruang pelayanan



Aplikasi layanan pengaduan online pada website dpmptsp.kotapayakumbuh.go.id dan SP4N LAPOR



Surat pengaduan yang dikirim ke alamat DPMPSTSP kota Payakumbuh, Jln. Jambu Kel. Kota Kociak Kubu Tapak Rajo, Kec. payakumbu Utara, Kota Payakumbuh



082172494100



[dpmptsp_kota_payakumbuh](https://www.instagram.com/dpmptsp_kota_payakumbuh)



Dpm-ptsp Payakumbuh

GRATIS